

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 181/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA DEPOK NOMOR 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 88 C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, telah ditetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 181/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang:

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umumkota Depok Nomor 175/Hk.03.1-Kpt/3276/Kpu-Kot/Ix/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 1. Mengubah ketentuan diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut: “Menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebesar Rp. 35.183.905.000,- (Tiga Puluh Lima Milliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini”, 2. Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2020.
- Lampiran 2 (dua) halaman.